PERATURAN DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MADURAN DESA PRINGGOBOYO TAHUN 2013



JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

PERATURAN DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRINGGOBOYO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16):
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.443.380.000 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Ribuh Tiga Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Per	ndapatan	Rp. 443.380.000
b. Bel	anja	
1)	Langsung	Rp. 179.330.000
2)	Tidak Langsung	Rp. 264.050.000
c. Per	mbiayaan	
1)	Penerimaan	Rp.443.380.000
2)	Pengeluaran	Rp.443.380.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatankegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringgoboyo Pada tanggal 11 Februari 2013

MH MABUMEPALA DESA PRINGGOBOYO

PRINGGOBOYO

ORUL ARIF, S.Ag.S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN MADURAN DESA PRINGOBOYO

JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN NOMOR: 188/ 02 /413.319.14./2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pringgoboyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringgoboyo Pada tanggal 13 Februari 2013

MATAN M

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO

PRIL DY PRINGGOBO NI. SP.d. M.P.d



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA **KECAMATAN MADURAN DESA PRINGOBOYO**

Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) **DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN** KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO KEC. MADURAN

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 027 / 02 /413.319.14./2013

Pada hari ini Rabo, tanggal 15, bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Pringgoboyo Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pringgoboyo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo Tandd Tangan:

MULANI, S.Pd.MPd

ABD GHOFAR ISMA Sekretaris

3. MUNIB Bendahara

4. ALI MAS'UDIN Anggota

AHMAD ZURONI Ketua

6. ELIFUDIN Anggota

7. MAS'UDIN Anggota

8. SHOKHIB Anggota

9. SHOLIKHIN Anggota

10. SYAFI'I Anggota

11. AH.ROKHIM Anggota

Lampiran I : Peraturan Desa Pringgoboyo

Kec. Maduran Kab. Lamongan Nomor: 02 Tahun 2013 Tanggal: 11 Februari 2013 Perihal: APB Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	КЕТ.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA			
	YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)	3,000,000	1.500.000	
1,1,1,6	HIPPAM	511,000	6.000.000	~~~~
1.1.1.7	LUMBUNG DESA	1,250,000	350.000	··
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)	1,400,000	500.000	
1.1.1.9	USAHA POMPA	2,500,000	4.000.000	
	UED - SP PUAP	500,000	500.000	
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA	300.000	300.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	 		
1.1.2.1.1	TANAH RAS DESA TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH	 		
1.1.6.7.1	DAYUH/PAGER KIKIS DLL)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK SEKDES PNS	500,000	500.000	
1.1.2.2	PASAR DESA	13,050,000	13.550,000	
1.1.2.3	PASAR HEWAN	13,030,000	13.550.500	
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
12.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	6,500,000	9.700.000	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT	2,000,000	2,500,000	
1.1.3.3	DANAH SAWAH 100 RU 10.000	3,000,000	2.500.000	
1.1.3.4	DANAH KEPALA SOMAH			
1.1.3.5	DANAH PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.6	LEGES JUAL BELI TANAH	1,750,000	2.250,000	
1.1.3.7	DARI PIHAK LAIN	1,400,000	1.500.000	
1.1.3.8	ADMINISTRASI SURAT LAINNYA YANG SAH	1,000,000	1.150.000	
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONHG			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	1.600.000	1.900.000	
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	JASA SIRAT - MENYURAT	600,000	900.000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (JUAL BELI TERNAK PERALATAN DLL)			
1.1.5.4	LEGES NTCR	550,000	830.000	
1.1.5.5	LEGES UIN KERAMAIAN	500,000	375.000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK:			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/ KOTA	775,000	775.000	
1.2.2	BAGI HASIL PBB	650,000	650.000	

1	2	3	4	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA. PASAR DLL)		}	
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN			
2.4	KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH	ì		
	PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN			
	DESA LAINNYA			
1.5.1.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH APBN PUSAT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.1.5.2	LEMBAGA			
1.1.5.2	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI			
1.1.5.3	INDONESIA			
1.1.5.4	DANA PPIP			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
1.60:	PROPINSI AND THE PROPINSI			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK)			
1.5.2.2 1.5.2.3	BKD/ BK - IEP PNIPM (Groups Groups W/P Apper BT 050)	19 000 000	60.000.000	
1.5.2.4	PNPM (Gorong-Gorong WR. Anom RT. 05/2 JALAN POROS	18.000.000	60 000 000	
1.5.2.5	PAVINGISASI PAVINGISASI		50.000,000	
1.5.3	KABUPATEN/KOTA		····	
11	2	4		
1.5.3.1	TPAPD (KADES DAN PERANGKAT DESA	49,800,000	69,000,000	
	LAINNYA)			
1.5.3.2	TPAPD BPD	4,400,000	5.650.000	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI/KANTOR DESA		50.000.000	
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000,000	1.000.000	
1.5.3.6	BANTUAN PURNA BAKTI KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1 000 000		
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:	1.000.000		
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
				
	НІВАН			·,
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	UIDAU DADI DEL CERREDAN DE CONTRO			
1.6.2.1	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI GEDUNG LUMBUNG			
* (V:&: I	GLOUNG LOWIDUNG	50.000.000	100.000.000	
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				-
1.6.4.2				
	HIDAU DARLUM OF THE STATE OF TH			
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
	THE STREET STREET STREET			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			•
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/			
	PERANGKAT DESA LAINNYA			
1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA			
1.7.3	DARI LISTRIK DESA	480,000	300.000	
	JUMLAH PENDAPTAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.5+1.6+1.7)	222,716.000	443.380.000	
2	BELANIA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	102,720,000	179.330.000	
211			1	
2.1.1 2.1.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM Honorarium Petugas Pemungutan / Jasa Desa			

		3	4	5
1	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	250.000		3
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS KIL DESA	250.000		
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	2.400.000	1.800,000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER	27.00.000	11000,000	-
2.1.1.5	GIZI			
2,1,1,6	HONORARIUM PENGURUS LPM	250,000	250.000	
2.1.1.7	HONORARIUM BPD	250.000	250.000	
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.1.1.9	PENJAGA KANTOR DESA/PASAR	1,500,000	1,650,000	
2.1.1.10	THR PERANGKAT/ RT	1,500,000	2,000,000	
2.1.1.11	ATK	2,500,000	3,000,000	
2.1.1.12	PERDES DAN APBDES	500,000	250,000	-
2.1.1.13	LPJ-LKPJ	600,000	200.000	
	PERJALANAN DINAS KEPALA DESA	600.000	1.230.000	
	PERJALANAN DINAS SEKDES	540.000	500.000	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DESA	1.920.000	2.000,000	
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS BPD / LPM	300.000		
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	250.000		
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA			
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	0.000.000	0.500.000	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2,360,000	2.500.000	
2122	DELANIA DALIANA ATERIAL ANTAR DUGUNI	6 600 000	29 060 000	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL ANTAR DUSUN	6.600.000	38.960.000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER/ BELI PRINT PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	3,250,000	1.250.000	····
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	1,000,000	1.250.000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	1,600,000	1.680,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES/SEKDES	250.000	550.000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16,500,000	16.500.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	10,500,000	50.000,000	
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DESA	7.500.000	7.500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA	7,000,000	360.000	
2.1.2.2.11	BELI MEJA KURSI	1,000,000	1.400.000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN KELANJUTAN PAGAR/ GAPURA	6.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.13	PEMBENAHAN RUANG SEKRETARIAT		750.0000	
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	1,800,000	250.000	
<u> </u>	DOS ANIA MIDALLA ANGOLING			·····
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	110 000 000	264.000.000	
2.2.1		119.996.000	264.050.000	
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAL/PENGHASILAN TETAP BELANJA PEGAWAL/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	7 (00 000	9.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	7,600,000 8,400,000	8.000,000 10.200,000	
	as an example open to defaulte to	0,400,000	10.200.000	
	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.2	SEKDES		!	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TUNJANGAN SEKDES	2,400,000	2.400.000	
1 2212	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.3	KEPALA DUSUN	2 4 4 2 2 2 2		
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 3	2,160,000	2.400.000	
L.L.1.3.4	TPAPD KEPALA DUSUN (X3)	18,000,000	19.800.000	
2.2.1.4.1	PENGHASII AN TETAD KASI DEM	700 000	900 000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM TPAPD KASI PEM	720,000	800.000	
2.2.1.4.2	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	6,000,000	6.600.000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	720,000	800.000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	6,000,000 720,000	6.600.000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS	6,000,000	800.000 6.600.000	
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP	720,000	800.000	
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP	6,000,000	6.600,000	
	or one over som m 4 5 5 5	0,000,000	0.000.000	

.

2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	720,000	800.000 6.600,000	
2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN		800,000	77 m 27 m
2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KASI UMUM TPAPD KASI UMUM	720,000	6.600.000	
.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM	0,000,000	0.000.000	
.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4,400,000	4.400.000	
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI (Gorong-Gorong Dusun WR. Anom)	18.000.000		
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	UNTUK SP PUAP			-
2.2.2.6 2.2.2.7	PPIP		50.000.000	-
2.2.2.8	JALAN POROS (PRINGGOBOYO-KANUGRAHAN) PAVINGÍSASI (PRINGGOBOYO)		100.000,000	
2.2.2.9	BELANJA BANGUNAN LUMBUNG		100.000,000	
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	500.000	500.000	-
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	700,000	750.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP		250,000	
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN		250.000	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	500,000	500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW		2.000,000	3120
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA	2 500 000	2.500.000	-
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			-
2.2.5.2	BENCANA ALAM		1.000.000	
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA	4.316,000	4.250.000	
2.2.5.4	BIAYA PORKAB	750,000	1000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	222.716,000	443.380.000	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
2.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)			
3.1.1	TAHUN SEBELUMNYA HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG			-
3.1.2	DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	222.716,000	443.380.000	
	July A	Ditetapkan di Desa P A BARALAnggal 11 Fe Kepala Desa	ringgoboyo ebruari 2013	
	()	PALA DECA	2	
	PRIM	GG DESA	Te i	
	* ***	PALA DESA GEOGRAPHIARIF, S.	AF	

PRINGGAODUL ARIF, S.A. THE MADURAN